

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat dan termasuk lima kejahatan terbesar di dunia.¹ Menurut data *Global Financial Integrity* pada tahun 2017, estimasi tahunan dari perdagangan manusia mencapai 150,2 milyar dolar AS yang membuatnya menempati posisi ketiga dalam kejahatan transnasional di dunia.² Definisi perdagangan manusia menurut Protokol Palermo tahun 2000 adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk pemaksaan lain seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.³ Protokol ini dihasilkan dalam *Millennium General Assembly* di Palermo, Italia dan telah diratifikasi oleh 120 lebih negara anggota PBB.⁴

Thailand merupakan salah satu negara yang menandatangani Protokol Palermo pada 18 Desember 2001, namun baru meratifikasinya pada tanggal 17 Oktober 2013.⁵ Di sisi lain, perdagangan manusia telah banyak dijumpai di Thailand. Thailand merupakan negara yang memiliki kasus perdagangan manusia yang tinggi

¹ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, -Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, *Jurnal Cendikia Hukum* Vol. 3, No. 2 (Maret 2018), hal. 229

² Jeremy Haken, -Transnational Crime and the Developing World, *Global Financial Integrity* (Februari 2011), hal. 21

³ United Nations Office on Drugs and Crime, -Trafficking in Persons: Global Patterns, (2006), hal. 7

⁴ B Setiawan, -United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 1 No. 4 (Juli 2004): 813

⁵ Pradana Rizky Desnurim, -Hambatan dan Tantangan dalam Ratifikasi Protokol Palermo di Thailand, (Skripsi Universitas Gajah Mada, 2016), hal. 3

di Asia Tenggara.⁶ Berdasarkan data *Trafficking In Persons* 2014, Thailand menempati posisi pertama dalam kasus perdagangan manusia dengan total korban sebanyak 744 orang.⁷ Thailand menjadi negara asal, negara transit dan negara tujuan bagi korban perdagangan manusia yang berasal dari berbagai negara.⁸ Disaat yang bersamaan Thailand juga merupakan salah satu negara dengan arus migrasi terbesar terutama di Sub-wilayah Mekong.⁹

Thailand menjadi sumber perdagangan manusia yang dikirim ke Jepang, Malaysia, negara-negara di Afrika Selatan, Australia, negara-negara di Eropa, Kanada dan negara-negara di Amerika Serikat untuk dieksploitasi seksual dan tenaga kerja. Sebagai negara transit, sejumlah wanita dan anak-anak perempuan yang berasal dari Myanmar, Vietnam, dan Kamboja dikirim melalui perbatasan selatan Thailand ke Malaysia (Johor Baru), melintasi Singapura. Selain itu, Thailand juga sebagai penadah korban hasil perdagangan manusia yang berasal dari Rusia, Polandia, Ceko dan Amerika Selatan.¹⁰ Sebagai negara tujuan, Thailand mengimpor tenaga kerja ilegal yang dipekerjakan paksa secara tenaga dan seksual dari Myanmar, Laos, Kamboja, Rusia, Uzbekistan dan sebagainya.¹¹ Para pelaku perdagangan manusia adalah warga negara Thailand dan non-Thailand, pria dan wanita. Jaringan perdagangan manusia di Thailand khususnya sebagian besar terlibat dalam kejahatan tidak terorganisir dan beroperasi lintas batas melalui penggunaan perantara.¹² Sebagian besar kasus perdagangan manusia difasilitasi oleh individu melalui jaringan

⁶ Agustia Rahmah, -Kebijakan Pemerintah Thailand dalam Mengatasi Human Trafficking dan Implikasinya terhadap Keamanan di Kawasan Asia Tenggara, (Skripsi Universitas Pasundan, 2016), hal. 3

⁷ US Department of State, -Trafficking in Persons Report 2014, (2014), hal. 375

⁸ Agustia Rahmah, -Kebijakan Pemerintah Thailand, hal. 3

⁹ ECPAT, -Stop Sex Trafficking on Children and Young People, (2012), hal. 3

¹⁰ Wanchai Roujanavong, -Human Trafficking: A Challenge to Thailand and the World Community, (2012), hal. 138-141

¹¹ A. Fauzia Astrid, -Pemberitaan Human Trafficking (Perdagangan Manusia) dalam Surat Kabar Elektronik di Lima Negara ASEAN, (2011), hal. 218

¹² David A. Feigold, -Human Trafficking, Jurnal Foreign Policy No. 150 (Sep. – Oct., 2005), hal. 26-30, 32

pertemanan dan anggota keluarga, atau mantan korban perdagangan manusia itu sendiri.¹³ Para korban dari perdagangan manusia itu terdiri dari laki-laki, wanita, dan anak-anak yang mana mereka dipekerjakan untuk eksploitasi seksual, pengemis, pekerjaan rumah tangga, pekerja di pabrik, pertanian, dan industri perikanan.¹⁴

Permasalahan tersebut semakin meningkat setiap tahunnya dan membuat pemerintah Thailand sadar akan urgensi isu perdagangan manusia tersebut. Perdana Menteri Thailand, Jenderal Prayut Chan-o-cha (Purn.), juga menegaskan komitmen politiknya dalam memberantas perdagangan manusia pada berbagai kesempatan. Memerangi perdagangan manusia sebagai bagian dari agenda reformasi Thailand.¹⁵ Pemerintah Thailand berupaya untuk mengatasi permasalahan itu dengan mengeluarkan kebijakan seperti *Prevention and Suppression of Trafficking in Persons Act* atau *The Anti – Trafficking in Persons Act* pada tahun 2008.¹⁶ Untuk melindungi hak pekerja imigran, pemerintah Thailand juga mempromosikan standar upah minimum dan kondisi pekerja di bawah kebijakan *the Labour Protection Act* dan kebijakan *Alien Working Act* pada tahun 2008.¹⁷ Namun belum membuahkan hasil, dilihat dari peringkat *tier* yang dirangkul oleh laporan perdagangan manusia dari departemen luar negeri Amerika Serikat, Thailand mengalami penurunan *tier* dari tahun 2009.¹⁸

Selain itu, Thailand juga berupaya melakukan kerja sama dengan pemerintah-pemerintah negara wilayah Sub Mekong (Laos, Myanmar, Kamboja, dan Vietnam, beserta Tiongkok), dalam kerangka kerja sama *Coordinated Mekong Ministerial*

¹³ Thailand Human Trafficking Datasheet, –Strategic Information Response Network: Mekong Region Country Datasheets Human Trafficking, hal. 27

¹⁴ SIREN human trafficking data sheet, –United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking (UNIAP): Phase III, hal. 2

¹⁵ Thailand's Trafficking in Persons 2014 Country Report, (2014), hal. 1

¹⁶ Rahmah, –Kebijakan Pemerintah Thailand, (2016), hal. 5

¹⁷ International Labour Organization, –Migrant Workers' Rights and Welfare, (2015), hal. 2

¹⁸ US Department of State, –Trafficking in Persons Report, Diakses dalam <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/> pada 16 September 2019

Initiative Against Trafficking (COMMIT). Kerja sama tersebut merupakan hasil diskusi informal yang intensif dari perwakilan masing-masing negara, yang mempunyai tujuan yang sama untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia. COMMIT dibentuk pada tahun 2004 untuk menciptakan sistem kerja sama dan kolaborasi lintas batas yang berkelanjutan dan efektif untuk memerangi perdagangan manusia.¹⁹ COMMIT membentuk MoU kerja sama yang dinamakan COMMIT *Sub regional Plan of Action* (COMMIT SPA). Pada 2014, COMMIT SPA sepakat dilanjutkan dan telah memasuki tahap ke empat (COMMIT SPA 4th) untuk jangka waktu 2015-2018.²⁰

Laporan *Trafficking in Persons (TIP Report)* merupakan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh *U.S. State Department's Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons*. Laporan ini memberikan peringkat kepada pemerintah lokal berdasarkan upaya mereka dalam mengatasi permasalahan *human trafficking*. *TIP Report* ini juga dijadikan referensi dalam pengimplementasian upaya *anti-trafficking* yang paling komprehensif di dunia serta mencerminkan komitmen Amerika Serikat untuk kepemimpinan global mengenai masalah hak asasi manusia dan penegakan hukum.²¹

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menempatkan masing-masing negara ke salah satu dari tiga tingkatan berdasarkan sejauh mana upaya masing-masing pemerintah dalam mematuhi –standar minimum dalam penghapusan *human trafficking* sesuai dalam ayat 108 dari *The Trafficking Victims Protection Act* (TVPA). Peringkat Thailand pada tahun 2014 berada di *tier 3* yang berarti bahwa pemerintahnya tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum dan tidak melakukan

¹⁹Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking, –Report on Tenth Senior Officials Meeting (SOM14) and Fourth Inter-Ministerial Meeting (IMM4)l, (2015), hal. 8

²⁰COMMIT 4th Sub-Regional Plan of Action, (2015), hal. 3

²¹US Department of State, –Trafficking in Persons Reportll, Diakses dalam <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/> pada 2 Mei 2019

upaya signifikan untuk memberantas *human trafficking*, begitu juga pada tahun 2015. Dengan menempatkan negara pada peringkat Tier 3, sebagai peringkat terendah, negara dapat menghadapi banyak konsekuensi di bawah hukum Amerika Serikat, termasuk sanksi hubungan dagang, pembatasan bantuan luar negeri Amerika Serikat dan diskualifikasi ke lembaga keuangan global seperti bank dunia.²² Pada tahun 2022, terjadi peningkatan di mana posisi Thailand berada di *tier 2* yang mana, negara-negara yang pemerintahnya tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum TVPA, namun membuat upaya signifikan untuk menyesuaikan diri dengan standar tersebut.²³ Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan tindakan pemerintah Thailand dalam mengatasi perdagangan manusia.

1.2 Rumusan Masalah

Thailand merupakan negara yang memiliki kasus perdagangan manusia yang tinggi di Asia Tenggara. Thailand menjadi negara asal, negara transit dan negara tujuan bagi korban perdagangan manusia yang berasal dari berbagai negara. Para korban dari perdagangan manusia itu terdiri dari laki-laki, wanita, dan anak-anak yang mana mereka dipekerjakan untuk eksploitasi seksual, pengemis, pekerjaan rumah tangga, pekerja di pabrik, pertanian, dan industri perikanan. Thailand telah meratifikasi Protokol Palermo sebagai bentuk komitmen pemerintah Thailand dalam mengatasi perdagangan manusia pada tahun 2013. Namun setelah meratifikasi konvensi tersebut, pada tahun 2014 Thailand mengalami penurunan tingkat ke-*tier 3* yang tertera dalam laporan perdagangan manusia yang dikeluarkan oleh departemen luar negeri Amerika Serikat. Hal tersebut membuktikan Thailand belum mampu mengatasi perdagangan manusia. Berdasarkan upaya yang telah dilakukan Thailand, pada tahun 2022 Thailand mengalami perbaikan posisi *tier* dalam laporan *trafficking*

²² Patchanee Malikhao, -Culture and Communication in Thailand II, (2017), hal. 122

²³United States Department of State, -Tier PlacementII, Diakses dalam <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2017/271117.htm> pada 2 Mei 2019

in persons. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji upaya pemerintah Thailand dalam mengatasi perdagangan manusia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana upaya pemerintah Thailand dalam mengatasi perdagangan manusia pada tahun 2014-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Thailand dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia di Thailand.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian ilmu hubungan internasional dengan membahas isu *human trafficking*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai isu *human trafficking*, khususnya bagi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Andalas.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan penulis dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca terkait permasalahan isu perdagangan manusia khususnya di Thailand. Dan juga diharapkan sebagai bahan referensi bagi penelitian terkait upaya pemerintah Thailand dalam mengatasi perdagangan manusia.



1.6 Studi Pustaka

Dalam menganalisis permasalahan yang diangkat, penulis mencoba mengumpulkan dan menelaah beberapa tulisan sebagai kajian pustaka yang penulis anggap relevan dengan penelitian ini.

Penelitian pertama yaitu tulisan yang ditulis oleh Chrystal Hoelscher pada tahun 2017 dengan judul *Human Trafficking in Thailand*.²⁴ Penelitian ini memaparkan bahwa perdagangan manusia masih menjadi masalah yang signifikan di Thailand. Mereka yang ingin memperbaiki keadaan hidup tidak hanya menjadi korban perdagangan manusia, tapi juga menderita dalam keheningan karena korupsi yang dilakukan pemerintah Thailand dan longgarnya penegakan hukum yang seharusnya dapat mengatasi masalah korban. Data dari indeks perbudakan global menunjukkan bahwa perkiraan jumlah individu yang hidup dalam kondisi perbudakan modern di Thailand adalah sebanyak 425.500 jiwa. Tulisan ini membahas mengenai tier status atau tingkat perdagangan manusia dan lingkup masalah perdagangan manusia yang mewabah di Thailand. Kemudian tulisan ini berfokus pada aspek agama yang ada di Thailand., dimana sekitar 95 persen penduduk Thailand adalah penganut Buddha dan mereka memiliki sistem kepercayaan yang dipandang sebagai kontributor ekspansi industri seks komersil di Thailand. Meskipun Buddhisme mengajarkan bahwa perempuan tidak lebih rendah dari pria, norma kemasyarakatan yang ada telah menempatkan perempuan dan anak-anak dalam pemenuhan tanggung jawab untuk membantu keluarga mereka termasuk bantuan dari tekanan keuangan. Ajaran yang berhubungan dengan karma dalam Buddhisme berpendapat bahwa Nirwana (kebahagiaan tertinggi) dapat dicapai dengan mendapat karma yang baik. Oleh karena itu, perempuan dan anak-anak

²⁴Chrystal Hoelscher, -Human Trafficking in Thailand, Journal of Homeland and National Security Perspectives Vol.4, No.1 (2017), hal. 8

percaya dengan membantu keluarga mereka secara finansial, mereka akan mendapatkan karma yang baik untuk diri mereka sendiri. Dengan demikian, prostitusi adalah sarana yang mudah ditemui untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga dan diri mereka sendiri. Selain itu, tulisan ini juga melihat keterkaitan antara perekonomian, sistem politik dan sistem sosial/budaya Thailand dengan aktivitas perdagangan manusia yang terus terjadi.

Penelitian kedua adalah sebuah artikel yang ditulis oleh Loring Jones dengan judul *Human trafficking between Thailand and Japan: Lessons in recruitment, transit and control*.²⁵ Artikel ini melaporkan upaya penelitian yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman individu tentang dinamika spesifik dari perdagangan manusia dengan mendokumentasikan pengalaman dari empat wanita Thailand yang diperdagangkan ke Jepang dalam industri seks komersial. Dalam tulisan ini, Jepang diidentifikasi sebagai negara tujuan dan transit korban perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual. Sedangkan Thailand adalah negara dengan kelompok perempuan terbanyak yang diperdagangkan ke Jepang. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi pengalaman korban yang diperdagangkan yang akan digunakan lebih lanjut untuk meningkatkan visibilitas para korban serta kesadaran individu lain akan perdagangan manusia. Penelitian ini berusaha untuk memahami dinamika perdagangan manusia dari perekrutan melalui transit dan pemeliharaan di negara tujuan. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi titik awal untuk memahami perdagangan manusia dan untuk pengembangan pencegahan aksi perdagangan manusia dan strategi rehabilitasi yang lebih baik.

²⁵Loring Jones, -Human trafficking between Thailand and Japan: Lessons in recruitment, transit and controll, International Journal of Social Welfare Vol.20, No.1 (2009), hal. 203

Penelitian ketiga adalah tulisan yang ditulis oleh Meghan Sobel dengan judul *Sex Trafficking in Thai Media: A Content Analysis of Issue Framing*.²⁶ Tulisan ini membahas tentang bagaimana kerangka berita perdagangan seks dibingkai di Thailand, sebuah negara dengan tingkat perdagangan seks yang tinggi dan tampilan media yang kurang dipelajari. Hal ini tentunya menjadi sorotan tentang bagaimana masyarakat dan pembuat kebijakan memahami dan menanggapi masalah ini. Penelitian ini didahului dengan penggambaran sejarah budaya dan media yang ada di Thailand berkaitan dengan perdagangan seks secara ringkas. Dalam penelitian ini pun dikatakan bahwa ketidakstabilan politik di Thailand memainkan peran penting dalam kebebasan pers di Thailand. Ditambah lagi saat ini Thailand berada dibawah kekuasaan diktator militer dimana semua elemen sosial dan politik menyatu bersama untuk menghasilkan tampilan media yang dikontrol dengan ketat yang tentunya berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia seperti perdagangan seks. Meskipun upaya pemerintah Thailand untuk memerangi perdagangan seks secara bertahap meningkat, namun secara keseluruhan pemerintah cenderung untuk menyembunyikan masalah sehingga media sulit untuk mengumpulkan data yang terpercaya mengenai masalah perdagangan seks ini.

Penelitian keempat tulisan dari Raesa Oktavia dengan judul *Upaya United Nations World Tourism Organization (UNWTO) Menangani Sex Tourism di Thailand (2009-2013)*.²⁷ Tulisan ini menjelaskan bagaimana upaya dari UNWTO dalam menangani pariwisata seks di Thailand. Perkembangan pariwisata ini menyebabkan meningkatnya perdagangan manusia untuk tujuan seksual komersil. Kemudian, pada tulisan ini menjelaskan pariwisata seks di Thailand. Menurut

²⁶Meghan Sobel, -Sex Trafficking in Thai Media: A Content Analysis of Issue Framing, International Journal of Communication 10 Vol. 10, (2016), hal. 6126

²⁷Raesa Oktavia, -Upaya United Nations World Tourism Organization (UNWTO) Menangani Sex Tourism di Thailand (2009-2013), Jom FISIP Vol.1, No.2, (Februari 2015), hal. 1-5

UNWTO, Thailand termasuk salah satu dari sepuluh negara dengan tujuan pariwisata terfavorit. Namun, salah satu pariwisata yang paling dituju oleh wisatawan asing di Thailand adalah pariwisata seks.

Dalam tulisan ini juga menjelaskan kebijakan pemerintah Thailand mengenai *Sex Tourism*. Pada dasarnya, Thailand telah membentuk undang-undang mengenai perlindungan anak terhadap eksploitasi komersial anak di Thailand. Tetapi, tidak memiliki undang-undang khusus mengenai perlindungan wanita dan waria dari kegiatan eksploitasi seksual komersial. Walaupun Thailand tidak melegalkan prostitusi, namun pemerintah Thailand juga tidak melarang tegas terhadap kegiatan prostitusi tersebut. Selanjutnya, pada tulisan ini menjelaskan upaya UNWTO dalam menangani *sex tourism* di Thailand. Implikasi penelitian ini adalah untuk memahami bentuk kebijakan pemerintah Thailand terhadap *sex tourism* dan untuk mengetahui kebijakan apa saja yang telah dimiliki Thailand.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini berfokus pada upaya UNWTO dalam menangani *sex tourism* di Thailand. Sedangkan, penelitian penulis berfokus pada upaya pemerintah Thailand dalam mengatasi perdagangan manusia.

Penelitian kelima, tulisan dari Irmalia Agustina yang berjudul Ketidakefektifan Program Pemerintah Thailand dalam Menjalankan Rekomendasi UNIAP.²⁸ Tulisan ini menjelaskan apa saja upaya yang pernah pemerintah Thailand lakukan walaupun masih menemui kegagalan. Lalu, UNIAP (*United Nations Inter-Agency Projects*) juga telah melaksanakan agenda di Thailand untuk mengurangi dan merespon permasalahan *human trafficking*. Beberapa hal yang telah dilakukan UNIAP adalah adanya pembuatan kebijakan serta koordinasi dengan Thailand

²⁸ Irmalia Agustina, -Ketidakefektifan Program Pemerintah Thailand dalam Menjalankan Rekomendasi UNIAP, Jurnal Analisis Hubungan Internasional Vol.5 No.2, (Juni 2016), hal. 507

berupa *prevention, protection, dan prosecution*. Akan tetapi, setelah diadakannya beberapa agenda tersebut oleh UNIAP, jumlah korban justru semakin meningkat dan tidak terlihat angka penurunan yang cukup signifikan.

Selain itu, dalam tulisan ini juga menjelaskan implementasi kebijakan pemerintah Thailand terhadap regulasi UNIAP dalam menangani persoalan *Human Trafficking*. Strategi Pemerintah Thailand untuk memerangi perdagangan manusia disusun dengan sebutan 5P, yaitu *Policy* (Kebijakan), *Prosecution* (Penuntutan), *Protection* (Perlindungan), *Prevention* (Pencegahan), dan *Partnership* (Kemitraan). Thailand juga turut menjalankan kerjasama dengan ASEAN dan negara-negara GMS. ASEAN dan negara anggotanya telah membuktikan komitmennya dalam meningkatkan kesadaran negara individu dan kolektif untuk mengatasi kejahatan lintas negara termasuk penyelundupan manusia. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi titik awal untuk memahami bentuk-bentuk kebijakan yang telah dilakukan pemerintah Thailand walaupun belum efektif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini secara spesifik membahas kebijakan pemerintah Thailand dalam mengatasi perdagangan manusia melalui rekomendasi UNIAP. Sedangkan, penelitian penulis membahas kebijakan pemerintah Thailand secara umum dengan berbagai kerja sama yang dilakukan pemerintah Thailand dengan pihak-pihak lainnya.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Kerjasama Dalam Penanganan Perdagangan Manusia

Penelitian ini akan mendeskripsikan upaya yang dilakukan pemerintah Thailand dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia. Untuk mendeskripsikan upaya tersebut, terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dari perdagangan manusia itu sendiri. Perdagangan manusia menurut Protokol Palermo tahun 2000 adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang

dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk pemaksaan lain seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.²⁹ Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan manusia seperti masalah ekonomi (kemiskinan, upah dan represi buruh, dll), masalah sosial (diskriminasi gender, kekerasan terhadap perempuan, dan menolak hak perempuan untuk pendidikan, kesehatan, dll), masalah politik seperti korupsi, dan sebagainya.³⁰

Selain itu, terdapat tantangan dalam mengatasi perdagangan manusia ini seperti kurangnya aturan anti perdagangan manusia, meskipun ada undang-undangnya namun kurang efektif dalam penegakannya. Adanya keterbatasan dalam pengumpulan data dan data yang tersedia seringkali tidak memadai. Data statistik resmi tidak membuat perbedaan yang jelas antara perdagangan manusia, penyelundupan orang, dan migran ilegal. Selanjutnya, kurangnya kerja sama antara pemerintah dengan pihak lainnya. Serta adanya pasar dan permintaan tenaga kerja yang murah.³¹

Menurut *Office of the High Commissioner For Human Rights*, perdagangan manusia adalah fenomena regional dan global yang tidak selalu dapat ditangani secara efektif di tingkat nasional : respon nasional yang diperkuat sering kali dapat mengakibatkan operasi perdagangan manusia berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kerja sama internasional, multilateral, dan bilateral dapat memainkan peran penting dalam memerangi kegiatan perdagangan manusia. Kerja sama semacam itu

²⁹ United Nations Office on Drugs and Crime, -Trafficking in Persons: Global Patterns, (2006), hal. 7

³⁰ U.S. Catholic Sisters Against Human Trafficking, -Root Causes of Human Trafficking, hal. 1

³¹ USCSAHT, hal. 2

sangat penting di antara negara-negara yang terlibat dalam berbagai tahapan siklus perdagangan manusia.³²

Reichel mengatakan bahwa kerja sama antar negara merupakan unsur penting dalam memerangi kejahatan transnasional secara umum dan perdagangan manusia secara khusus.³³ Namun, dalam kerja sama terdapat hambatan-hambatan untuk melakukan kerja sama lintas batas negara seperti korupsi; upaya kerja sama akan terhambat jika pemerintah, organisasi, atau individu lebih tertarik pada keuntungan pribadi daripada mencapai tujuan kerja sama yang lebih luas dalam upaya menangani permasalahan perdagangan manusia.³⁴

Kedua, adanya kompetisi, persaingan antar organisasi untuk pendanaan dan pengakuan dapat menghambat upaya kerja sama karena upaya yang berhasil dicapai oleh masing-masing organisasi dapat meningkatkan perhatian dan pendanaan untuk mereka.³⁵ Ketiga, sistem hukum yang berbeda, jika organisasi yang berusaha mempromosikan kerja sama lintas batas negara tidak mengetahui sistem hukum masing-masing negara mendistribusikan peran dan tanggung jawab di antara para aktor hukumnya, upaya untuk mendorong kolaborasi dapat terhalang.³⁶ Keempat, evaluasi, tanpa adanya definisi umum dan jelas tentang fenomena perdagangan manusia, sulit untuk menyepakati tujuan dan sasaran. Hal itu nantinya akan menyulitkan evaluasi yang tepat dari upaya umum atau program khusus oleh organisasi-organisasi tersebut.³⁷ Kelima, adanya pendekatan, konflik yang mendasarinya antara pendekatan hak asasi manusia terhadap perdagangan manusia

³² Office of the High Commissioner For Human Rights, -Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Traffickingl, hal. 13

³³ Philip L. Reichel, -Cross-National Collaboration To Combat Human Trafficking Learning From The Experience of Othersl, hal. 9

³⁴ Reichel, hal. 12

³⁵ Reichel, hal. 13

³⁶ Reichel, hal. 13

³⁷ Reichel, hal. 14

dan pendekatan pengendalian kejahatan dapat menyulitkan organisasi untuk menemukan landasan bersama mengenai respon yang tepat terhadap korban dan pelaku perdagangan manusia.³⁸

Di sisi lain, Reichel mengungkapkan bahwa ada teknik yang efektif untuk mempromosikan kerja sama lintas batas negara ini. Pertama, temukan landasan bersama, dengan menggunakan pelatihan multi-lembaga dan fokus pada isu-isu spesifik, organisasi atau lembaga yang melakukan pendekatan dalam fenomena perdagangan manusia dari perspektif yang berbeda dapat menemukan kesamaan yang dapat dikembangkan menjadi kolaborasi.³⁹ Kedua, membangun kepercayaan, karena upaya kerja sama membutuhkan kolaborator untuk saling percaya, fasilitator harus memberikan peluang bagi organisasi, lembaga, dan individu, untuk berbagi informasi dari waktu ke waktu yang terbukti akurat dan bermanfaat.⁴⁰ Ketiga, meningkatkan *networking*, kesamaan dapat ditemukan, dan kepercayaan dapat terbentuk, melalui peluang jejaring formal dan informal. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan kerja sama adalah untuk mengganggu atau mengacaukan jaringan perdagangan manusia, menempatkan para pelaku perdagangan manusia dan kaki tangannya di penjara dan melindungi serta membantu para korban dengan cara yang memungkinkan mereka untuk kembali hidup normal. Koordinasi dan kerja sama sangat penting karena perdagangan manusia adalah masalah yang sangat kompleks yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Tidak ada satu kementerian atau lembaga pun, atau bahkan sebuah negara, yang mampu menangani masalah ini.⁴¹

³⁸ Reichel, hal. 16

³⁹ Reichel, hal. 18

⁴⁰ Reichel, hal. 18

⁴¹ Cornelius Friesendorf, -Strategies Against Human Trafficking : The Role of Security Sector, hal. 427

Berdasarkan penjelasan pada kerangka konsep di atas, penulis akan menganalisis upaya pemerintah Thailand dalam mengatasi perdagangan manusia untuk mencapai kepentingan nasional dengan memakai pendekatan yang dijelaskan oleh Philip L. Reichel berdasarkan tiga teknik tersebut. Sehingga, dapat diidentifikasi bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Thailand untuk mencapai kepentingan negara setelah Perdana Menteri Chan-O-Cha (Purn.) resmi menaiki jabatan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penulis mencoba mendeskripsikan bagaimana bentuk upaya-upaya yang dilakukan Thailand dalam rangka mengatasi permasalahan perdagangan manusia. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Adapun rangkaian proses penelitian kualitatif melibatkan beberapa upaya seperti mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara induktif dan menafsirkan makna dari data yang didapatkan.⁴²

1.8.2 Batasan Penelitian

Penulis memberikan batasan pada obyek yang diteliti yaitu pada aktivitas perdagangan manusia di Thailand. Rentang waktu yang penulis gunakan dalam mendeskripsikan upaya pemerintah Thailand dalam mengatasi perdagangan manusia adalah dari tahun 2014-2022. Dikarenakan pada tahun 2014, Thailand berada diperingkat terbawah (*Tier 3*) dalam laporan *Trafficking in Persons* dan mengalami stagnasi sampai tahun 2015. Kemudian dari tahun 2016-2017, Thailand mengalami kenaikan peringkat menjadi *tier 2 watch list*. Pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan peringkat menjadi *tier 2*, walaupun pada tahun 2022 kembali menurun

⁴² John W. Creswell, -Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches 4th Edition], (California, SAGE Publications: 2013), hal. 4-5

menjadi *tier 2 watch list*. Namun, 2021-2022 Thailand kembali mengalami kenaikan peringkat menjadi *tier 2*.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan unit yang perilakunya akan dideskripsikan, dijelaskan dan diteliti dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah pemerintah Thailand, sedangkan unit ekplanasinya adalah perdagangan manusia di Thailand dan tingkat analisisnya berada di level sistem karena disini terdapat interaksi antara negara Thailand dan pihak asing seperti negara lain, NGO dan sebagainya dalam upaya mengatasi isu perdagangan manusia tersebut.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *library research* atau studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan data dari sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Sumber tersebut dapat berupa buku seperti *Human Trafficking in Thailand* oleh Siroj Sorajjakool, jurnal seperti *journal of homeland and national security perspective*, laporan seperti *trafficking in persons report*, dan bacaan lain seperti artikel yang dapat dijadikan pedoman untuk mendapatkan sekumpulan data yang akurat dan bermanfaat serta erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian. Data yang dicari berdasarkan kata kunci penelitian; Thailand, perdagangan manusia, protokol palermo, *sex trafficking, forced labour*. Adapun data yang akan dikumpulkan adalah laporan resmi dari departemen luar negeri Amerika Serikat mengenai peringkat Thailand dalam mengatasi perdagangan manusia, laporan resmi dari UNODC mengenai perdagangan manusia di Thailand, dan upaya yang dilakukan pemerintah Thailand dalam mengatasi perdagangan manusia di Thailand.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara analisis data kualitatif, yang menjelaskan data dengan cara menggambarkan hasil penelitian melalui sejumlah data yang berhasil dikumpulkan penulis, kemudian menyajikan hasil dari penelitian tersebut,⁴³ tanpa menggunakan alat bantu dengan rumus statistik. Metode ini merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data yang ditemukan dari berbagai sumber nantinya akan dikelompokkan ke dalam kategori, dijabarkan ke dalam unit-unit, dan disusun ke dalam pola-pola dengan memilah dan memilih data yang terpenting dan sesuai dengan penelitian. Kemudian data dan fakta yang ada dicocokkan dan dianalisis dengan konsep yang telah ditentukan, sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya.⁴⁴

Dalam penelitian ini, tahapan analisis data dimulai dengan mengumpulkan data-data mengenai upaya pemerintah Thailand dalam mengatasi perdagangan manusia dari tahun 2014 hingga 2022 dan dinamika permasalahan perdagangan manusia di Thailand. Kemudian data-data tersebut dikelompokkan untuk kemudian di reduksi, dimana data yang digunakan hanyalah data yang paling sesuai dengan penelitian ini. Setelah itu, data tersebut dituliskan kembali dengan bahasa dan kalimat penulis tanpa mengubah ide dari peneliti sebelumnya. Hingga pada akhirnya penulis dapat mendeskripsikan upaya pemerintah Thailand dalam mengatasi perdagangan manusia di Thailand menggunakan konsep yang sudah ditentukan.

⁴³ Moelong Lexy, -Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Remaja Karya, (1990), hal. 108

⁴⁴ Barbara B. Kawulich, -Data Analysis Techniques in Qualitative Research, Journal of Research in Education, Vol. 14, No. 1 (2004), hal. 97

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Perdagangan Manusia di Thailand

Dalam pembahasan ini menjelaskan mengenai permasalahan perdagangan manusia di Thailand termasuk rute perdagangan manusia dari Thailand dan ke Thailand, aktor-aktor dalam perdagangan manusia di Thailand dan korban dari perdagangan manusia ini.

BAB III Tantangan Kerja Sama dalam Penanggulangan Perdagangan Manusia di Thailand Sebelum Tahun 2014

Bab ini menjelaskan tantangan yang dihadapi pemerintah Thailand dalam mengimplementasikan protokol palermo di Thailand. Kemudian, bab ini juga menjelaskan kebijakan-kebijakan yang telah dibentuk pemerintah Thailand dalam mengatasi perdagangan manusia namun tidak efektif.

BAB IV Upaya Pemerintah Thailand dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Thailand

Bab ini menjelaskan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dalam mengatasi perdagangan manusia berdasarkan konsep yang telah dijabarkan. Bab ini juga menjelaskan

keberhasilan Thailand dalam berupaya mengatasi perdagangan manusia.

BAB V Penutup

Bab ini berisi ringkasan atau rangkuman dari keseluruhan penjelasan dan pembahasan pada bab 1 sampai bab 4 yang telah disampaikan di atas. Kemudian berisi saran dan pesan daripenulis untuk penelitian selanjutnya.

